

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Putrayasa (2017: 34) menyatakan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak juga ialah penerimaan terbesar terhadap pendapatan negara Indonesia yang digunakan untuk kepentingan umum dan kelangsungan pembangunan negara. Berdasarkan data keuangan dalam website resmi kemenkeu dipaparkan bahwa, penerimaan negara dari pajak telah mencapai 1.231,87 triliun atau 100,19% tahun 2021 dan 1.717,8 triliun atau 115,6% tahun 2022. Dua tahun terakhir tersebut DJP mencatat neto penerimaan pajak telah melebihi target dalam APBN, yang sebelumnya terakhir terjadi di tahun 2008.

Keberhasilan pertumbuhan pajak dua tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pencapaian tersebut didukung oleh penerimaan pajak yang besar di beberapa kantor wilayah pajak salah satunya Kanwil DJP Bali. Berdasarkan data kajian fiscal regional APBN Kita 2022 tercatat penerimaan pajak Kanwil DJP Bali mencapai 129,01% melampaui target penerimaan pajak dalam APBN. Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2022 menjadi penerimaan paling pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat mencapai target anggaran. Meskipun realisasi pajak semakin membaik penerimaan pendapatan negara tetap tidak

optimal yang menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit.

Kondisi tersebut terjadi akibat sistem administrasi di Indonesia dinilai memiliki banyak permasalahan sejak menggunakan sistem self assessment. Implementasi *self assessment* di Indonesia dinilai kurang optimal dibandingkan negara Amerika Serikat yang menggunakan sistem serupa. Hal tersebut terjadi karena dari sisi data yang tidak memadai sehingga dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala. pemerintah dalam upaya menangani masalah tersebut mencanangkan reformasi perpajakan melalui Undang- undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Fenomena kepatuhan wajib pajak menjadi fenomena yang sangat kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti pada aspek psikologis dan kondisi lingkungan sebagai faktor yang mendorong niat seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al., 2020). Berikut data yang menunjukkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dengan wajib pajak yang melaporkan SPT akumulasi seluruh KPP Pratama di Bali.

**Tabel 1. 1**

**Data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Terlapor di seluruh KPP Pratama di Bali**

<b>Tahun</b>	<b>Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar</b>	<b>Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Terlapor</b>
2018	720.134	296.880
2019	770.813	304.678
2020	1.056.004	358.631

2021	1.098.376	332.277
2022	1.162.659	280.972

Sumber : Kanwil DJP Bali (2023)

Data pada tabel 1.1 menunjukkan kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dibandingkan dengan data wajib pajak yang melaporkan SPT sebagai salah satu kewajiban perpajakan. Meskipun setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin bertambah setiap tahunnya yang mana mencapai 1.098.376 di tahun 2021 dengan akumulasi tahun 2022 terakhir dilakukan pada tanggal 26 April 2023. Namun SPT terlapor dari tahun ke tahun bahkan belum mencapai 70% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Fenomena tersebut memperlihatkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak adalah salah satunya melalui pelayanan administrasi perpajakan dibutuhkan sistem yang mudah dipahami dan mudah digunakan. Penyempurnaan suatu sistem administrasi yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak disebut sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan terus dikembangkan hingga lahir suatu aplikasi perpajakan berbasis sistem antara lain *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, *e-SPT*, dan *e-faktur*.

Penggunaan sistem berbasis online memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dimanapun dan kapanpun (Nurfauziah & Hak, 2017). Dibandingkan dengan administrasi perpajakan manual yang masih menggunakan formular yang ditulis serta harus menyerahkan ke kantor pajak. Keterbatasan jarak wajib pajak dengan kantor pajak menjadi faktor penghambat yang

cukup besar dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Di era digitalisasi yang semakin dominan ini versi sistem yang masih lambat dan tidak efektif digunakan juga kembali menjadi kendala sehingga diperlukan penyempurnaan melalui pembaharuan versi sistem yang lebih baik.

Penyederhanaan sistem administrasi perpajakan yang baik juga berkaitan dengan identitas wajib pajak. Untuk mendapatkan informasi pajak individu baik secara online maupun offline memerlukan identitas wajib pajak tersebut. Sederhananya identitas wajib pajak adalah suatu kunci atau password dari informasi perpajakan wajib pajak. Namun identitas wajib pajak yang saat ini diwakili oleh Nomor Pokok Wajib Pajak bersifat tidak efisien. Maka melalui Undang-undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah berkaitan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Latar belakang kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP diprakarsai keinginan untuk mencapai satu data Indonesia. Satu data tersebut dapat tercapai dengan mencantumkan nomor identitas tunggal yang standar dan terintegrasi ke dalam sistem administrasi perpajakan dengan menerapkan konsep *single identity number*. Hadi Poernomo memaparkan dalam wawancara Liputan 6 bahwa tujuan dibalik penerapan *single identity number* adalah penyederhanaan administrasi dan pengawasan. Dengan integrasi tersebut DJP dapat menilai pengguna NIK yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tanpa menunggu kesadaran masyarakat untuk mendaftar sendiri.

Selain itu integrasi juga bermanfaat untuk melakukan pengawasan atas data aset yang tidak dicantumkan pada saat melaporkan SPT Tahunan.

Konsep penyatuan identitas *Single Identity Number* (SIN) melalui integrasi NIK sebagai NPWP yang mengadopsi dua prinsip yaitu Ditjen Dukcapil Kemendagri dan DJP Kemenkeu. Dengan penyatuan dua nomor tersebut mempermudah wajib pajak dalam penggunaan nomor identitas yang terlalu banyak. Nomor identitas masyarakat Indonesia telah mencapai 40 nomor identitas berbeda seperti NIK, NPWP, SIM, Paspor, BPJS, Nomor Rekening dan lainnya (Tobing & Kusmono, 2022). Jika dilihat lagi pembuatan setiap nomor identitas berbeda pada setiap instansi tetap memerlukan Nomor Induk Kependudukan dari individu tersebut, penggunaan banyak nomor identitas dianggap tidak efisien dan efektif. Sehingga pelaksanaan *single identity number* melalui pepadanan NIK sebagai NPWP dianggap dapat memberikan pelayanan administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan bermanfaat.

Permasalahan dari sistem administrasi menjadi besar apabila penyempurnaan dan penyederhanaan sistem administrasi tidak dibarengi dengan penggunaan dan pelaksanaannya oleh wajib pajak. Berdasarkan data penggunaan aplikasi perpajakan masih belum digunakan secara maksimal yang dilihat dari tabel berikut.



Tabel 1. 2

**Data jumlah WPOP SPT terlapor manual dan jumlah WPOP telah memadankan NIK se bagai NPWP.**

No	Nama Kantor Pajak	SPT WPOP Terlapor Manual tahun 2022	Pemadanan NIK sebagai NPWP (Maret 2023)
1	KPP Pratama Denpasar Barat	3.840	112.789
2	KPP Pratama Singaraja	1.790	136.238
3	KPP Pratama Denpasar Timur	3.391	101.110
4	KPP Pratama Badung Selatan	1.751	54.221
5	KPP Pratama Badung Utara	1.325	81.829
6	KPP Pratama Gianyar	12.990	254.729
7	KPP Pratama Tabanan	11.861	182.428

Sumber : Kanwil DJP Bali (2023)

Data pada tabel 1.2 menunjukkan sejumlah SPT Terlapor dari jumlah wajib pajak yang terdaftar oleh KPP Pratama yang ada di Kanwil Bali. Berdasarkan data juga menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan cara manual. Angka tertinggi SPT terlapor manual jatuh pada KPP Pratama Gianyar yaitu sebanyak 12.990 dan 11.861 wajib pajak di KPP Pratama Tabanan. Angka tersebut mempertanyakan pelaksanaan sistem administrasi perpajakan apakah tidak efisien dan efektif untuk digunakan oleh wajib pajak sehingga lebih memilih pelaporan SPT secara manual. Apabila banyak wajib pajak yang memilih ke kantor pajak karena tidak paham melaporkan SPT Tahunan menggunakan *e-SPT* dan *e-filling*. Hal tersebut

dapat mengindikasikan bahwa terdapat wajib pajak yang tidak paham pelaporan SPT online terkendala jarak untuk ke kantor pajak. Kemungkinan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya juga semakin besar.

Kantor Wilayah DJP Bali mencatat di bulan Maret 2023, wajib pajak yang telah melaksanakan pemadanan NIK sebagai NPWP berjumlah 922.651 atau 77,53% dari total jumlah wajib pajak yang terdaftar (sumber : kemenkeu.go.id). Berdasarkan data tabel yang dijabarkan sesuai masing- masing KPP Pratama. Data tertinggi wajib pajak yang telah melaksanakan pemadanan NIK sebagai NPWP yaitu KPP Pratama Gianyar dengan jumlah 254.729 wajib pajak orang pribadi. Sedangkan jumlah terendah terdata di KPP Pratama Badung Selatan sebanyak 54.221 wajib pajak orang pribadi perbulan Maret 2023. Analuna Eunika salah satu relawan pajak di KP2KP Negara mengungkapkan tidak banyak wajib pajak yang mengetahui program pemadanan NIK sebagai NPWP serta tujuan kebijakan tersebut sehingga perlu memberikan pemahaman sebelum melaksanakan asistensi. Proses pemadanan NIK sebagai NPWP juga sedikit terkendala akibat perbedaan data di Disdukcapil dengan data NPWP yang mengharuskan pemutakhiran data terlebih dahulu sesuai dengan yang dipaparkan oleh Relawan Pajak KP2KP Amlapura Heni Kristianti. Berbagai permasalahan yang timbul dalam proses penyempurnaan sistem administrasi dapat mempengaruhi kinerja pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penelitian modernisasi sistem administrasi perpajakan telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan Arfah & Aditama (2020) Aditama et al (2020) yang mana hasil variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Namun berbeda

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Primastiwi & C, Ratih (2021), variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu tujuan penelitian ini mengkaji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan subjek dan populasi yang berbeda untuk mendapatkan perbandingan hasil penelitian yang relevan.

Mengingat penelitian ini juga mengangkat fenomena atas peraturan yang belum lama diberlakukan topik *single identity number* menjadi isu yang baru untuk dikaji. Adapun penelitian terdahulu antara lain adalah penelitian yang ditulis oleh Tobing & Kusmono (2022) yang meninjau asas kesederhanaan dan kemanfaatan dari penerapan sistem *Single Identity Number* dengan cara melihat implementasi penerapan aturan ini di negara-negara lain yang telah menerapkan sistem *Single Identity Number* terlebih dahulu. Selain penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih et al., (2021) juga mengangkat topik yang sama yang mengkaji keefektifan dari pengaplikasian *Single Identity Number* dalam kartu identitas berbasis online yaitu E-KTP.

Namun kedua penelitian tersebut diteliti dengan menggunakan metode kualitatif, berbeda dengan yang dilakukan Septiyani, Citra & Grace Orlyn, (2022) yang meneliti variabel *Single Identity Number* menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan variabel *single identity number* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi. Topik *single identity number* juga diteliti oleh Tauperta (2017) yang menjelaskan secara deskriptif mengenai pengaruh *single identity number* sebagai sarana dalam hal administrasi perpajakan, menjaga ketertiban pembayaran dan pengawasan administrasi



perpajakan, dan dampaknya bagi ekstensifikasi dan intensifikasi pada penerimaan pajak. Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukannya karena lebih menjelaskan secara deskriptif dan fokus penelitian pada pentingnya *single identity number* jika diterapkan di bidang perpajakan.

Melihat dari beberapa penelitian terdahulu topik yang diangkat dalam penelitian ini ialah apakah penggunaan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan konsep *single identity number* mampu memberikan pengaruh yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan populasi dan sampel yang berbeda dari penelitian terdahulu karena mengambil lokasi penelitian di KPP Pratama Gianyar.

**Tabel 1. 3**

**Data Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar Tahun 2022**

	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>SPT Terlapor Keseluruhan</b>	<b>SPT Terlapor Manual</b>	<b>Pemadanan NIK sebagai NPWP (April 2023)</b>
<b>Badan</b>	12.848	273	-	-
<b>Orang Pribadi</b>	312.611	21.398	12.990	254.729

Sumber : KPP Pratama Gianyar

Data tabel 1.3 menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar dengan jumlah 325.459 pada tahun 2022 yang diakses pada Februari 2023. Jumlah tersebut terbagi menjadi wajib pajak badan yaitu 12.848 dan wajib pajak orang pribadi berjumlah 312.611. Jumlah SPT terlapor oleh wajib pajak orang pribadi sebesar 21.398 secara keseluruhan baik secara manual ataupun sistem. Sedangkan

jumlah SPT Terlapor Manual mencapai 12.990 SPT dan jumlah pemadanan NIK sebagai NPWP sebanyak 254.729 wajib pajak. Kedua data tersebut juga menunjukkan angka tertinggi dibandingkan KPP Pratama lainnya di Bali yang telah ditunjukkan pada tabel 1,2. Dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar tersebut hanya sebanyak 21.398 yang melaporkan SPT Tahunan dan 12.990 wajib pajak yang masih melaporkan SPT Tahunan secara manual. Hal tersebut menunjukkan penggunaan sistem administrasi perpajakan melalui e-system masih belum maksimal yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Gianyar juga mencakup empat daerah yaitu Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem sehingga lingkup wajib pajak yang didapat sebagai responden lebih variatif yang menjadi alasan melakukan penelitian di KPP Pratama Gianyar.

Dengan begitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan konsep *single identity number* (SIN) melalui peraturan perpajakan terbaru yakni integrasi NIK sebagai NPWP terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka dari itu judul yang peneliti ajukan yakni **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penerapan *Single Identity Number* (SIN) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Gianyar)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut.

1. Persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih tergolong rendah dibandingkan dengan banyaknya Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar.
2. Kurang optimalnya penggunaan teknologi sistem administrasi yang telah dimodernisasi.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan.
4. Kurangnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi terhadap konsep *single identity number* yang tertuang dalam pemadanan NIK sebagai NPWP.
5. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan masih tergolong rendah seperti pelaporan SPT, pembayaran pajak terutang, pemadanan NIK sebagai NPWP, dan lainnya.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa poin permasalahan yang timbul. Penelitian hanya sebatas ruang lingkup masalah pengaruh modernisasi administrasi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerapan *Single Identity Number* melalui integrasi NIK sebagai NPWP. Sehingga melalui penelitian tersebut dapat diketahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan konsep *single identity number* tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah penerapan *single identity number* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi dan penerapan *single identity number* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Bertujuan untuk mengetahui bahwa penerapan *single identity number* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Bertujuan mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan *single identity number* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis yakni ikut berkontribusi dalam pengembangan sistem administrasi perpajakan dan konsep *single identity number* maupun pengembangan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah terkait di Jurusan Akuntansi Perpajakan maupun Ekonomi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan perpajakan khususnya pembahasan *Single Identity Number* dan Kepatuhan Perpajakan.

### B. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah kesempatan bagi peneliti dalam penulisan sebuah penelitian dan menjalankan penelitian terkait topik perpajakan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan *single identity number*.

#### 2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu riset- riset penelitian yang masih belum banyak dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang tertera pada *e-riset* DJP untuk membahas mengenai *Single Identity Number*.



Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan digunakan oleh khalayak umum yang membutuhkan.

### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*feedback*) serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terhadap pemberlakuan peraturan baru yang merupakan bagian dari Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan Indonesia. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemberlakuan peraturan sistem administrasi perpajakan.

### 4. Bagi Undiksha

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan rujukan atau sumber bagi mahasiswa yang berada di bidang perpajakan. Diharapkan pula dapat menjadi bahan analisa atau pertimbangan bagi mahasiswa dalam mengikuti dan sebagai perbandingan atas peraturan perpajakan terbaru dan sebelum- sebelumnya. Tidak hanya itu, melalui penelitian ini pula diharapkan bisa membuka wawasan masyarakat awam terkait isu-isu perpajakan saat ini.